



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 71 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, SKPD/Unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
 - b. bahwa untuk menyediakan SDM yang memadai dalam pengangkatan dan pemberhentiannya harus berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf b, diperlukan pedoman agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan lancar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso;
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan lembaran Republik indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7)*;
 10. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44/RSUD Soedarso/2015 tentang Penetapan RSUD Dokter Soedarso sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Pemimpin BLUD adalah pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pegawai BLUD Unit Kerja Non PNS adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pimpinan BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
6. Pengangkatan Pegawai Non PNS adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD.
7. Pemberhentian pegawai BLUD Non PNS adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non PNS dengan Pimpinan BLUD.
8. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
9. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
10. Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
11. Independensi adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
12. Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
13. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Gaji adalah hak Pegawai BLUD Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD Non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai BLUD Non PNS dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
15. Cuti Pegawai adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Santunan Kematian adalah uang duka wafat.
17. Kesejahteraan adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai BLUD Non PNS berupa jasa pelayanan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan lain-lain imbalan sesuai keputusan pemimpin BLUD dan besarnya disesuaikan kemampuan BLUD.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

4. Pemimpin BLUD adalah pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pegawai BLUD Unit Kerja Non PNS adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pimpinan BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
6. Pengangkatan Pegawai Non PNS adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD.
7. Pemberhentian pegawai BLUD Non PNS adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non PNS dengan Pimpinan BLUD.
8. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
9. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
10. Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
11. Independensi adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
12. Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
13. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Gaji adalah hak Pegawai BLUD Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD Non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai BLUD Non PNS dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
15. Cuti Pegawai adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
16. Santunan Kematian adalah uang duka wafat.
17. Kesejahteraan adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai BLUD Non PNS berupa jasa pelayanan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan lain-lain imbalan sesuai keputusan pemimpin BLUD dan besarnya disesuaikan kemampuan BLUD.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS adalah :

- a. mewujudkan pelayanan prima di BLUD; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. produktivitas.

BAB III

STATUS KEPEGAWAIAN BLUD NON PNS

Pasal 5

- (1) Status kepegawaian pegawai BLUD Non PNS terdiri dari pegawai BLUD Non PNS kontrak dan pegawai BLUD Non PNS tetap.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS berstatus kontrak merupakan pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS kontrak dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Non PNS tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. lulus seleksi oleh tim seleksi pegawai BLUD Non PNS;
 - c. formasi memungkinkan; dan
 - d. telah memperbaharui kontrak kerja 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS yang berstatus tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kriteria penilaian pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS tetap, diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IV

PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Bagian Kesatu

Perencanaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan pembiayaan.
- (2) Khusus untuk BLUD Unit Kerja, perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Kepala SKPD.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Verifikasi Pengangkatan Pegawai BLUD Provinsi Kalimantan Barat.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap rencana kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagai bahan pertimbangan Gubernur untuk memberikan persetujuan.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penerimaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 7

- (1) Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan oleh tim pelaksana seleksi dengan melibatkan anggota tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan melalui perjanjian kerja.

Pasal 9

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesucilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pegawai BLUD Non PNS.
- (2) Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan serta alamat pegawai BLUD Non PNS;
 - c. lingkup kerja;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi; dan
 - i. penyelesaian perselisihan; dan tuntutan hukum.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 11

- (1) Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non PNS kontrak, dibuat dalam jangka waktu maksimal 1(satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja untuk pegawai tetap BLUD Non PNS tetap, dibuat sampai dengan maksimal batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS tetap yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD Non PNS tetap yang telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 13

- (1) Hak-hak normatif pegawai BLUD Non PNS, meliputi:
 - a. upah;
 - b. cuti pegawai;
 - c. santunan kematian;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. jaminan kesehatan
- (2) Pegawai BLUD Non PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai BLUD PNS sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai BLUD Non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VIII
GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Non PNS diberikan gaji paling sedikit sebesar upah minimum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan BLUD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 15

Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Pasal 16

Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan apabila:

- a. mengundurkan diri;

- b. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis;
- f. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
- g. tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun;
- h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
- i. penyederhanaan organisasi.

Pasal 16

Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan apabila:

- j. mengundurkan diri;
- k. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- l. meninggal dunia;
- m. melanggar perjanjian kerja;
- n. masa perjanjian kerja habis;
- o. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
- p. tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun;
- q. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
- r. penyederhanaan organisasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 OKTOBER 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH,

M.ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR